



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**NOMOR : 029/KPU-WO-PILGUB/VII/2012**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas;
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat kecamatan perlu membentuk/mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 Tanggal, 25 Juni 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
9. Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012, Tanggal, 19 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : .

**PERTAMA** : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 18 Juli 2012

---

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Ketua,

ttd

**Hj. ANDI NURWANA**

**Tembusan :** kepada Yth;

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bendahara Pilgub dan Wagub Tahun 2013
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPAEN WAJO

NOMOR : 029/KPU-WO-PILGUB/VII/2012

TANGGAL : 18 JULI 2012

TENTANG : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	TEMPE	1. AMBO UPE, SP, MP. 2. HASANUDDIN, S.Pd.I 3. ISHAK ISMAIL 4. MUSLIMIN SODDING, S.Pd. 5. Dra. Hj. ROSMALADEWI, S.Pd
2.	TANASITOLO	1. ANDI SUKRI RIDWAN 2. Drs. AKMAR 3. ASMANIAR, S.Pd, M.Si. 4. MUH. ARIFIN, SP. 5. Drs. M. JAYA EKA PUTRA
3.	MANIANGPAJO	1. ANGKE, S.Ag. 2. ANCA YAHYA, S.Sos. 3. ANDI RUDY MESRA, S.Pd. 4. ANDI SAFYUDI 5. KASMAWATI
4.	BELAWA	1. ANDI JAYA, S.Sos. 2. A.M. BASRI, SH. 3. ANDI MADDUKELLENG 4. JAMALUDDIN, SH. 5. M. ANWAR, S.Pd.
5.	GILIRENG	1. ANDI MAPPATOLA, S.IP. 2. Drs. ASDAR, M.Pd. 3. BESSE ROSNI, ST. 4. HAMKA HANAFAI, S.Pd, M.Si. 5. H. SYAMSUDDIN. H.

6.	MAJAULENG	1. ANDI FIRMAN JAYA 2. BASO SIRAJUDDIN, S.Pd, M.Si 3. BASO SIRAJUDDIN, S.Sos. 4. BESSE BATARITOJA, SH. 5. Drs. FAISAL, M.Si.
7.	PENRANG	1. BASO MANSUR 2. MUHARRAM 3. MUH, ILYAS, S.Pd, MM. 4. ROSMINI 5. TENRI
8.	SAJOANGING	1. BASO MASHURI 2. IRWAN SALAM 3. MUH. AKHSAN, S.IP 4. NORMAH.S.S.Pd 5. PARTO. AS
9.	KEERA	1. ABDUL SYUKUR, SE. 2. ANWAR BAKRI, SP. 3. IDHAM KHALIK, S.Pd 4. PAMELLERI, S.Pd. 5. SUDARMIN
10.	PITUMPANUA	1. ANDI JERNIATI RIDWAN, A.Md.KL. 2. ASHAR SULTAN, S.Sos. 3. IRMAN JAYA, S.Sos 4. Drs. H. MUHTAR 5. MUJAHIDIN
11.	TAKKALALLA	1. ADE IRMA SURYANI, S.Pd. 2. IMAWAN SUSANTO, A.Ma.Pd OR 3. MANSUR, S.Pd. 4. MUHAMMAD SABIL, S.Pd. 5. Drs. H. SUWARDI
12.	BOLA	1. H. ANDI SUYUTI. 2. MUH. ALIAS, S.Pd. 3. RIO FIRMANSYAH.B, S.Sos

		4. SAMAILA 5. SITTI ROSIDA, SP.
13.	PAMMANA	1. AMINUDDIN, S.Sos. 2. HADI KELIHU, SH. 3. HERMAN ARIF 4. KAMARUDDIN 5. Dra. KARTINI
14.	SABBANGPARU	1. Drs. H. BURHAN MADE, MM. 2. BUSTAN, S.Sos. 3. JUMARSIDIN 4. MANSYUR, S.Sos. 5. SURIYANI, SE

Sengkang, 18 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir